



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 106 TAHUN 2019 TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR JARINGAN UTILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan infrastruktur jaringan utilitas serta optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah, Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Utilitas perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Utilitas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jaringan Utilitas (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 25);
6. Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Utilitas (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 73006);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 106 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR JARINGAN UTILITAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Utilitas (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 73006), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Setiap pembangunan infrastruktur Jaringan Utilitas di Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib diselenggarakan berdasarkan rencana induk.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 4 (empat) tahun sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Dalam hal rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 belum ditetapkan, setiap Instansi wajib menyampaikan usulan rencana induk Jaringan Utilitas Instansi masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
 - (2) Usulan rencana induk Jaringan Utilitas Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai materi untuk penyusunan rencana induk Sarana Jaringan Utilitas Terpadu dan Jaringan Utilitas.
 - (3) Usulan rencana induk Jaringan Utilitas Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada rencana tata ruang wilayah Provinsi DKI Jakarta.
 - (4) Usulan rencana induk Jaringan Utilitas Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. indikasi program penyelenggaraan Jaringan Utilitas; dan
 - b. rencana titik dan/atau lokasi terhadap jaringan utilitas yang akan diselenggarakan.
3. Ketentuan ayat (5) Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Penyediaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu wajib ditempatkan di bawah tanah.
- (2) Penyediaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sebelum ditetapkan rencana induk.
- (3) Penyediaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (4) Penyediaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan melalui penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyediaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan pertimbangan antara lain:
 - a. penataan Jaringan Utilitas;
 - b. lokasi-lokasi strategis di Provinsi DKI Jakarta;
 - c. kawasan dan/atau lokasi percontohan; dan/atau
 - d. usulan rencana induk Jaringan Utilitas Instansi.

4. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

- (1) Penyediaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu melalui penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dilaksanakan mengacu pada rencana induk.
 - (2) Dalam hal rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, penyediaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu dilaksanakan melalui penunjukan lokasi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Ketentuan Pasal 20 ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Penyediaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu oleh Badan Usaha dilaksanakan melalui mekanisme:
 - a. kerja sama; dan/atau
 - b. penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Mekanisme penugasan dan/atau kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pembangunan dengan skema pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengelolaan yang meliputi kegiatan operasional dan pemeliharaan; dan
 - c. serah terima Sarana Jaringan Utilitas Terpadu kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (3) Penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. penyediaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu yang dilaksanakan dalam rangka percepatan proyek yang bersifat strategis di tingkat nasional dan/atau daerah; dan
 - b. penyediaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu yang layak secara ekonomi namun tidak layak secara finansial berdasarkan penilaian dari Dinas dan Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.
- (4) Penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikerjasamakan dengan anak usaha atau badan usaha lain dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. mendapatkan persetujuan Gubernur; dan
 - b. anak usaha atau badan usaha lain melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu kepada Gubernur melalui Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta penerima penugasan.
6. Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 24A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A

- (1) Kewajiban memindahkan Jaringan Utilitas ke dalam Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. prakonstruksi; dan
 - b. pascakonstruksi.
 - (2) Prakonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan sosialisasi dan penunjukkan lokasi sementara selama masa konstruksi Sarana Jaringan Utilitas Terpadu.
 - (3) Pascakonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi mekanisme dan tahapan pemanfaatan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu yang telah dibangun.
 - (4) Pelaksanaan pemindahan Jaringan Utilitas ke dalam Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.
7. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Penempatan Jaringan Utilitas dapat dilakukan di atas tanah dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. hanya dapat dipasang pada jembatan, jalan tak sebidang, simpang tak sebidang, dan/atau jalan yang tidak dimungkinkan terbangunnya Sarana Jaringan Utilitas Terpadu berdasarkan penilaian Dinas;
- b. jalan yang tidak dimungkinkan terbangunnya Sarana Jaringan Utilitas Terpadu di bawah tanah berdasarkan penilaian Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a diantaranya:
 1. jalan yang memiliki lebar jalan di bawah 6 m (enam meter);
 2. jalan yang memiliki muka air tanah kurang dari 1 m (satu meter) dari permukaan tanah; dan/atau
 3. jalan dengan kondisi tertentu yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas.

- c. penempatan Jaringan Utilitas pada jembatan, jalan tak sebidang, simpang tak sebidang, dan/atau jalan yang tidak dimungkinkan terbangunnya Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada huruf a hanya dapat dilakukan dengan menggunakan jaringan terpadu yang diatur penempatannya oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan/atau
 - d. teknologi penempatan Jaringan Utilitas di bawah tanah belum tersedia.
8. Ketentuan ayat (2) Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Penempatan Jaringan Utilitas di bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:
 - a. kedalaman galian;
 - b. lebar galian; dan
 - c. tata letak penempatan Jaringan Utilitas di bawah tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kedalaman galian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. kedalaman galian paling sedikit 150 cm (seratus lima puluh sentimeter) dari permukaan jalan hingga permukaan pipa/kabel paling atas;
 - b. khusus untuk Saluran Kabel Tegangan Tinggi (SKTT) 150 KV (seratus lima puluh kilovolt), kedalaman galian paling sedikit 250 cm (dua ratus lima puluh sentimeter) dari permukaan jalan hingga permukaan kabel paling atas; dan
 - c. penempatan Jaringan Utilitas pada lokasi strategis maka kedalaman dan cara penempatan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Lebar galian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. untuk perencanaan penempatan Jaringan Utilitas dengan diameter lebih kecil dari 20 cm (dua puluh sentimeter) lebar galian 50 cm (lima puluh sentimeter);
 - b. untuk perencanaan penempatan Jaringan Utilitas dengan diameter lebih besar atau sama dengan 20 cm (dua puluh sentimeter) lebar galian paling luas sebesar diameter pipa ditambah dengan 40 cm (empat puluh sentimeter); dan

- c. untuk perencanaan penempatan Jaringan Utilitas yang menggunakan *branching*/penahan tanah, lebar galian disesuaikan dengan kebutuhan kedalaman rencana penempatan Jaringan Utilitas.

9. Ketentuan huruf b dan huruf h Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Perencanaan penempatan Bangunan Pelengkap di atas tanah harus memenuhi ketentuan teknis sebagai berikut:

- a. desain dan tata letak penempatan Bangunan Pelengkap harus disesuaikan dengan estetika lingkungan disekitarnya;
- b. apabila Bangunan Pelengkap berupa tiang/antena telekomunikasi mikro seluler, maka harus:
 - 1. memiliki ketinggian paling tinggi 25 m (dua puluh lima meter); dan
 - 2. memberikan pelengkap estetika (*beautifikasi*) pada bagian tiangnya yang berupa pepohonan, tiang penerangan jalan umum dan/atau pelengkap lainnya.
- c. penempatan Bangunan Pelengkap pada persil bangunan pelanggan;
- d. dalam hal penempatan Bangunan Pelengkap tidak dimungkinkan penempatannya pada persil bangunan, maka penempatan Bangunan Pelengkap diperkenankan penempatannya pada badan trotoar;
- e. dalam hal penempatan Bangunan Pelengkap berupa *manhole*, *handhole*, dan *chamber*/bak *valve* tidak dimungkinkan penempatannya pada badan trotar, maka penempatan Bangunan Pelengkap tersebut diperkenankan penempatannya pada badan jalan;
- f. dalam hal penempatan Bangunan Pelengkap berupa panel distribusi sistem Jaringan Utilitas dan tiang penerangan jalan umum tidak dimungkinkan penempatannya pada badan trotoar, maka penempatan Bangunan Pelengkap tersebut diperkenankan penempatannya pada area *amenities*/taman;
- g. penempatan Bangunan Pelengkap sebagaimana dimaksud pada huruf d, huruf e, dan huruf f harus dilaksanakan sesuai berita acara peninjauan lapangan;
- h. apabila penempatan Bangunan Pelengkap pada aset yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maka harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi kegiatan penempatan bangunan pelengkap dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan

- i. apabila penempatan Bangunan Pelengkap pada persil milik swasta/perorangan, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari pemilik tanah yang bersangkutan.

10. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Setiap penyediaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui penugasan dan/atau kerja sama dengan Badan Usaha dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk retribusi pemanfaatan barang milik daerah.

11. Di antara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 50A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50A

- (1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. penyediaan sarana penempatan Jaringan Utilitas yang dilakukan melalui mekanisme penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta; atau
 - b. penyediaan sarana penempatan Jaringan Utilitas merupakan proyek yang bersifat strategis di tingkat nasional dan/atau daerah.
- (2) Administrasi dan tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 62 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a) sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Instansi dan/atau Badan Usaha harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Setiap pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses oleh DPMPTSP setelah diterimanya persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

- (3) Instansi dan/atau Badan Usaha wajib menyerahkan jaminan pelaksanaan perbaikan dan jaminan pemeliharaan berupa bank garansi yang dikeluarkan oleh bank umum yang mempunyai cabang di Provinsi DKI Jakarta serta menjadi satu kesatuan kelengkapan persyaratan administrasi dalam perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3a) Dalam hal Instansi dan/atau Badan Usaha melaksanakan kegiatan penempatan Jaringan Utilitas yang bersifat strategis di tingkat nasional dan/atau daerah, pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang bersifat strategis di tingkat nasional dan/atau daerah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyampaikan Surat Pertanggungjawaban Mutlak atas nama Instansi dan/atau Badan Usaha; dan
 - c. melampirkan Jaminan Pelaksanaan Perbaikan dan Jaminan Pemeliharaan berupa Bank Garansi yang telah disepakati dalam perjanjian/kontrak.
- (4) Permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh DPMPTSP setelah pemohon memenuhi kewajibannya dalam penyelesaian pembayaran retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 72 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Besarnya jaminan pelaksanaan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) sebesar biaya perbaikan yang dihitung oleh DPMPTSP dan/atau dibantu oleh Dinas.
- (1a) Dalam hal penempatan Jaringan Utilitas dilakukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang bersifat strategis di tingkat nasional dan/atau daerah, jaminan pelaksanaan perbaikan mengacu pada ketentuan Pasal 62 ayat (3a).
- (2) Masa jaminan pelaksanaan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku hingga 30 (tiga puluh) hari setelah masa penyelesaian pembangunan Jaringan Utilitas berakhir.
- (3) Jaminan pelaksanaan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicairkan oleh DPMPTSP, apabila Instansi dan/atau Badan Usaha yang bersangkutan melalaikan kewajiban untuk melaksanakan perbaikan setelah mendapatkan surat peringatan dari Dinas sebanyak 2 (dua) kali dalam tenggat waktu masing-masing 5 (lima) hari.

- (4) Jaminan pelaksanaan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke Rekening Penerimaan lain-lain pada kas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai pendapatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
 - (5) Jaminan pelaksanaan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Instansi dan/atau Badan Usaha setelah serah terima pertama Pekerjaan/*Provisional Hand Over* (PHO).
14. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 73 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) Besarnya jaminan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat (3) ditetapkan oleh DPMPTSP sebesar 5% (lima persen) dari total nilai pekerjaan yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).
 - (1a) Dalam hal penempatan Jaringan Utilitas dilakukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang bersifat strategis di tingkat nasional dan/atau daerah jaminan pemeliharaan mengacu pada ketentuan Pasal 62 ayat (3a).
 - (2) Masa jaminan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 12 (dua belas) bulan sejak masa jaminan pelaksanaan perbaikan berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2).
 - (3) Jaminan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicairkan oleh DPMPTSP apabila Instansi dan/atau Badan Usaha yang bersangkutan melalaikan kewajiban untuk melakukan pemeliharaan setelah mendapatkan surat peringatan dari Dinas sebanyak 2 (dua) kali dalam tenggat waktu masing-masing 5 (lima) hari.
 - (4) Jaminan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke rekening penerimaan lain-lain pada kas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai pendapatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
 - (5) Jaminan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Instansi dan/atau Badan Usaha setelah serah terima kedua/*Final Hand Over* (FHO).
15. Ketentuan ayat (2) Pasal 78 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

- (1) Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.
- (2) Izin yang sedang berproses sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini diselesaikan mengacu kepada ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2025

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

TEGUH SEYABUDI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2025 NOMOR 73003

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Kakama

SIGIT PRATAMA YUDHA
NIP 197612062002121009